



PUTUSAN
Nomor 55 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan
Taman Surya Nomor 1 Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yayuk Eko Agustin W, SH.,
MH., jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 800/9189/436.1.2/2019, tanggal
19 September 2019 dan diwakili oleh kuasa Setijo Boesono,
SH.MH., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan,
para Advokat pada Kantor Advokat Setijo Boesono, SH.MH.
& Associates, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 800/9191/436.1.2/2019, tanggal 19
September 2019; serta diwakili oleh Jaksa Pengacara
Negara Anton Delianto jabatan Kepala Kejaksaan Negeri
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
800/9190/436.1.2/2019 tanggal 19 September 2019, yang
selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Arjuna
Meghanada W., S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Perdata
dan Tata Usaha Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-89/O.5.10/Gs/10/2019,
tanggal 9 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KWA YUNGGONO KRESNASAPUTRA, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Bogowonto Nomor 7 Rt.006
Rw.14 kelurahan Dr. Sutomo Kecamatan Tegalsari Kota
Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2857/436.7.11/2018, tertanggal 30 April 2018 tentang "Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/0018P/436.6.18/2017 tanggal 04 Januari 2017 dengan Objek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 12 Surabaya atas nama KWA, Yunggono Kresnasaputra ;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2857/436.7.11/2018, tertanggal 30 April 2018 tentang "Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/0018P/436.6.18/2017 tanggal 04 Januari 2017 dengan Objek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 12 Surabaya atas nama KWA, Yunggono Kresnasaputra ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2857/436.7.11/2018, tertanggal 30 April 2018 tentang "Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/0018P/436.6.18/2017 tanggal 04 Januari 2017 dengan Objek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 12 Surabaya atas nama KWA, Yunggono Kresnasaputra ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);
- Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 111/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 21 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 106/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 106/B/2019/PT.TUN.SBY yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 111/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut.

selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali telah daluarsa;
3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
4. Menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat disampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya. atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan utusan an seadil-adilnya (*Ex aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terdapat kekeliruan nyata bagi *Judex Facti* dalam menilai fakta hukum yang ada, karena menilai secara parsial, yaitu hanya pada perpanjangan IPT yang ketiga, seharusnya dipertimbangkan sejak penerbitan IPT semula, yaitu sejak tahun 2006, berdasarkan Izin Pemakaian Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 12, Nomor 188/.45/0998B/436.6.9/2006 tanggal 6 Desember 2006, Pemilik IPT tidak memanfaatkan tanah lebih dari 3 (tiga) tahun sesuai dengan peruntukannya, sehingga dinilai sebagai pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Selain itu, oleh karena tanah yang sudah diberi IPT ditelantarkan, dan Pemerintah Kota

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya akan menggunakan sendiri tanah tersebut, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 106/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 28 Mei 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 111/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 21 Januari 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA SURABAYA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 106/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 28 Mei 2019,

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001